



PUTUSAN

Nomor 702/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Farhan Sihabudin als Farhan Bin Naman;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 04 Februari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Blokang RT.001/006 Desa. Karangsetia Kec. Karangbahagia Kab. Bekasi - Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
- II Nama lengkap : M. Yusuf Qurdowi als Mamet Bin Saiful Bahri, S.H.;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 30 Juni 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Buniayu RT.001/002 Desa. Sakarukun Kec. Sukatani Kab. Bekasi - Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2021

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 702/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 702/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1.FARHAN SIHABUDIN ALIAS FARHAN BIN NAMAN dan Terdakwa 2 M.YUFUF QURDOWI ALIAS MEMET BIN SAIFUL BAHRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan PDM-633/CKR/11/2021.
2. Menyatakan Terdakwa 1.FARHAN SIHABUDIN ALIAS FARHAN BIN NAMAN dan Terdakwa 2 M.YUFUF QURDOWI ALIAS MEMET BIN SAIFUL BAHRI dijatuhi pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama mereka Terdakwa ditahan dengan perintah tetap
3. ditahan
Menyatakan barang bukti berupa :
1(satu) unit handphone merek Realme warna hijau Toska
Dirampas untuk dimusnahkan
1(satu) unit sepeda motor PCX warna putih no Pol. B-4346 FPO tahun 2018
1(satu) lembar photo copy BPKB
Dikembalikan kepada AZKIYATUL FUADAH melalui Saksi AYYASY AL ANSHORY
ALIAS AYAS BIN AZIS HARYANTO, SE.
Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua
4. ribu) rupiah

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. FARHAN SIHABUDIN alias FARHAN bin NAMAN bersama-sama dengan Terdakwa II. M. YUSUF QURDOWI alias MAMET bin SAIFUL BAHRI dan ADEDIO (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jl. Raya Pebayuran – Sukatani Kp. Bojongsari RT. 001/ RW. 001 Desa Sumbersari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicari, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa I dan Saksi AYAS sedang duduk-duduk di Megati Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, lalu dihipi Terdakwa II bersama ADEDIO (DPO). Terdakwa II kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih milik Saksi AYAS dengan alasan untuk jalan-jalan sambil mengajak Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I membonceng Terdakwa II dan ADEDIO ke arah Pebayuran. Saat melintas Jl. Raya Pebayuran – Sukatani Kp. Bojongsari RT. 001/ RW. 001 Desa Sumbersari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan ADEDIO melihat Saksi ATANG yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) baru keluar dari gang menuju arah pebayuran melewati jalan yang gelap dan sepi dipertengahan sawah. Para Terdakwa dan ADEDIO kemudian memepet sepeda motor tersebut, sambil Terdakwa II dan ADEDIO mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit. Setelah itu Terdakwa II memegang jaket Saksi ATANG sambil menodongkan celurit, sementara ADEDIO menodongkan celurit sambil berkata "turun, berhenti, kalo ngelawan gua celurit". Saksi ATANG yang ketakutan lalu menjatuhkan sepeda motornya dan berlari kearah persawahan. Melihat Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATANG berlari, Terdakwa II dan ADEDIO turun dan mengangkat sepeda motor milik Saksi ATANG yang terjatuh, kemudian ADEDIO menaiki sepeda motor tersebut dan memboncengi Terdakwa II lalu membawa sepeda motor tersebut kearah Sukatani sedangkan Terdakwa I mengikuti dari belakang. Selanjutnya Terdakwa I, ADEDIO dan Terdakwa II bertemu RIKI (DPO) untuk menjual sepeda motor milik Saksi ATANG. Dari penjualan tersebut para Terdakwa dan ADEDIO mendapatkan uang kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibagi tiga masing-masing mendapatkan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin dan jajan

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke- 2 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Atang Bin Janaih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana perampasan dan Saksi sebagai Korban dalam perbuatan tersebut;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 5 juli 2021 sekitar 04:00 WIB Saksi hendak menjual beras ke Karawang. Ketika Saksi melintas di jalan raya pebayuran sukutani, Sari, kecamatan pebayuran, Kabupaten Bekasi, Tiba tiba ada sepeda motor yang ditumpangi 3 orang menghampiri dan mendekati sepeda motor Saksi. Kemudian salah satu dari 3 orang tersebut ada yang berusaha memegang jaket Saksi sambil menodongkan celurit dan juga ada yang menodongkan celurit sambil menendang Saksi, Melihat ada 2 orang yang membawa celurit. Saksi pun berusaha menyelamatkan diri Dan lari ke tengah persawahan. Namun pada saat Saksi lari ke persawahan ketiga orang tersebut tidak mengejar Saksi. Saat itu Saksi melihat sepeda motor milik Saksi dibawa mengarah ke arah sukutani. Saksi kemudian menelepon anak Saksi untuk menjemput Saksi. Sekitar 30 menit kemudian anak Saksi datang bersama dengan teman temannya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjumlah 6 orang dengan menggunakan 3 unit sepeda motor. Setelah itu Saksi dibawa anak Saksi untuk pulang ke rumah. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek pebayuran guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi tidak mengalami luka karena pelaku tidak Mengayunkan celurit tersebut. Melainkan hanya mengancam dengan cara menodongkan saja. Saksi mengalami luka pada bagian ibu jari, tangan kanan dan juga tulang kering pada kaki Saksi akibat jatuh dari sepeda motor.

- Bahwa sepeda motor tersebut milik anak Saksi. Yang bernama sdr Madin Saputra. Sepeda motor yang diambil tersebut adalah merk honda Beat Warna Hitam No. Pol B-4830-FXXQ atas nama anak Saksi yaitu Madin Saputra;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian Sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dengan Saksi dengan cara mengganti sepeda motor yang diambil tersebut dengan ganti rugi sejumlah uang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ayyasy Al Anshory Alias Ayas Bin Aziz Haryanto, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai Saksi pencurian dengan cara merampas dengan kekerasan dimana sepeda motor Saksi digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Para Terdakwa adalah sebagai teman;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi tiba ditempat tongkrongan di Megatik, Ds. Sukamanah, Kec. Sukatani, Kab Bekasi dengan menggunakan sepeda motor Saksi Honda PCX warna Putih No. Pol B-4346-FPO atas nama AZKIYATUL FUADAH yaitu kakak Saksi. Kemudian pada tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, para Terdakwa meminjam motor Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan akan digunakan jalan jalan dan Saksi meminjamkan sepeda motor Saksi kepada para Terdakwa. Pada pukul 06.00 Wib para Terdakwa tiba Kembali dan mengembalikan sepeda motor Saksi beserta kunci dan Saksi melihat ada 2 sepeda motor, satu sepeda motor Saksi dan satu lagi Saksi tidak tahu milik siapa;

- Bahwa para Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan akan digunakan jalan jalan dan Saksi tidak tahu akan digunakan sebagai alat tindak pidana pencurian oleh para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dari kepolisian karena Terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara merampas disertai ancaman kekerasan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di Jl. Raya Pebayuran Sukatani, Kp., Bojongsari, RT. 001/001, Ds. Summersari, KEc, Pebayuran, Kab. Bekasi;
 - Bahwa sebuah sepeda motor merk honda Beat dengan nomor polisi yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa Bersama Mamet dan Adedio berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor honda PCX warna putih. Kemudian saat ada pengendara sepeda motor yang melintas di tempat gelap, kami putar balik dan mengejar pengendara tersebut. Selanjutnya Mamet dan Adedio mengeluarkan senjata tajam berupa celurit dan mengancam pengendara sepeda motor tersebut dan menendannya hingga jatuh. Adedio kemudian turun dan mengambil sepeda motor tersebut dan pemilik sepeda motor tersebut lari ke persawahan karena ketakutan;
 - Bahwa sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Mamet dan Adedio ke warung yang berada di Ds. Blokang, Ds. Sukamanah, Kec. Sukatani, Kab. Bekasi dan selanjutnya dijual oleh Mamet kepada Riki als Pacok;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Riki Als Pacok dengan harga Rp2.500.000,00 dan uang tersebut kami bagi bertiga antara Terdakwa, Mamet dan Adedio masing – masing Rp800.000,00

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya Rp100.000,00 untuk membeli bensin dan jajan;

- Bahwa baru kali ini saja Terdakwa melakukan perbuatan

tersebut dan sebelumnya tidak pernah;

- Bahwa sepeda Motor honda PCX tersebut milik teman

Terdakwa, yaitu Saksi Ayas yang Terdakwa pinjam dan Terdakwa saat

meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan bahwa motor

akan digunakan jalan – jalan;

- Bahwa pada malam itu yang mengajak Terdakwa adalah

Mamet yang kemudian Terdakwa ketahui yang mengajak mamet

adalah Adedio;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemilik sepeda

motor tersebut untuk mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau Toska;

- 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna putih no Pol. B-4346
FPO tahun 2018;

- 1 (satu) lembar photo copy BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa I dan Ayas sedang duduk-duduk di Megati Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, lalu dihamperi Terdakwa II bersama Adedio. Terdakwa II kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih milik Ayas dengan alasan untuk jalan-jalan sambil mengajak Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membonceng Terdakwa II dan Adedio ke arah Pebayuran. Saat melintas Jl. Raya Pebayuran – Sukatani Kp. Bojongsari RT. 001/ RW. 001 Desa Sumbersari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi sekitar pukul 04.00 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan Adedio melihat Atang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) baru keluar dari gang menuju arah pebayuran melewati jalan yang gelap dan sepi dipertengahan sawah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Adedio memepet sepeda motor tersebut, sambil Terdakwa II dan Adedio mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit. Setelah itu Terdakwa II memegang jaket Atang sambil menodongkan celurit, sementara Adedio menodongkan celurit sambil berkata "turun, berhenti, kalo ngelawan gua celurit". Atang yang ketakutan lalu menjatuhkan sepeda motornya dan berlari kearah persawahan;
- Bahwa melihat Atang berlari, Terdakwa II dan Adedio turun dan mengangkat sepeda motor milik Atang yang terjatuh, kemudian Adedio menaiki sepeda motor tersebut dan memboncengi Terdakwa II lalu membawa sepeda motor tersebut kearah Sukatani sedangkan Terdakwa I mengikuti dari belakang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Adedio dan Terdakwa II bertemu Riki untuk menjual sepeda motor milik Atang. Dari penjualan tersebut para Terdakwa dan Adedio mendapatkan uang kurang lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibagi tiga masing-masing mendapatkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin dan jajan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol B-4830-FXXQ milik Atang Bin Janaih sehingga mengakibatkan pemiliknya mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa I Farhan Sihabudin als Farhan Bin Naman dan Terdakwa II M. Yusuf Qurdowi als Mamet Bin Saiful Bahri, S.H didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya



sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa I dan Ayas sedang duduk-duduk di Megati Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, lalu dihipir Terdakwa II bersama Adedio. Terdakwa II kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih milik Ayas dengan alasan untuk jalan-jalan sambil mengajak Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I membonceng Terdakwa II dan Adedio ke arah Pebayuran. Saat melintas Jl. Raya Pebayuran – Sukatani Kp. Bojongsari RT. 001/ RW. 001 Desa Sumpersari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi sekitar pukul 04.00 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan Adedio melihat Atang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) baru keluar dari gang menuju arah pebayuran melewati jalan yang gelap dan sepi dipertengahan sawah, kemudian Para Terdakwa dan Adedio memepet sepeda motor tersebut, sambil Terdakwa II dan Adedio mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit. Setelah itu Terdakwa II memegang jaket Atang sambil menodongkan celurit, sementara Adedio menodongkan celurit sambil berkata "turun, berhenti, kalo ngelawan gua celurit". Atang yang ketakutan lalu menjatuhkan sepeda motornya dan berlari kearah persawahan, lalu melihat Atang berlari, Terdakwa II dan Adedio turun dan mengangkat sepeda motor milik Atang yang terjatuh, kemudian Adedio menaiki sepeda motor tersebut dan memboncengi Terdakwa II lalu membawa sepeda motor tersebut kearah Sukatani sedangkan Terdakwa I mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Melawan Hukum" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa selanjutnya Terdakwa I, Adedio dan Terdakwa II bertemu



Riki untuk menjual sepeda motor milik Atang. Dari penjualan tersebut Para Terdakwa dan Adedio mendapatkan uang kurang lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibagi tiga masing-masing mendapatkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin dan jajan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol B-4830-FXXQ milik Atang Bin Janaih sehingga mengakibatkan pemiliknya mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka dari itu Majelis Hakim akan menyesuaikannya dengan fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Para Terdakwa dan Adedio memepet sepeda motor tersebut, sambil Terdakwa II dan Adedio mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit. Setelah itu Terdakwa II memegang jaket Atang sambil menodongkan celurit, sementara Adedio menodongkan celurit sambil berkata "turun, berhenti, kalo ngelawan gua celurit". Atang yang ketakutan lalu menjatuhkan sepeda motornya dan berlari kearah persawahan, lalu melihat Atang berlari, Terdakwa II dan Adedio turun dan mengangkat sepeda motor milik Atang yang terjatuh, kemudian Adedio menaiki sepeda motor tersebut dan memboncengi Terdakwa II lalu membawa sepeda motor tersebut kearah Sukatani sedangkan Terdakwa I mengikuti dari belakang;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur "Yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I Farhan Sihabudin Alias Farhan Bin Naman, Terdakwa II M. Yusuf Qurdowi Alias Mamet Bin Saiful Bahri dan Adedio, yang awalnya Terdakwa I dan Ayas sedang duduk-duduk di Megati Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, lalu dihampiri Terdakwa II bersama Adedio. Terdakwa II kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih milik Ayas dengan alasan untuk jalan-jalan sambil mengajak Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I membonceng Terdakwa II dan Adedio ke arah Pebayuran. Saat melintas Jl. Raya Pebayuran – Sukatani Kp. Bojongsari RT. 001/ RW. 001 Desa Sumbersari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi sekitar pukul 04.00 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan Adedio melihat Atang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) baru keluar dari gang menuju arah pebayuran melewati jalan yang gelap dan sepi dipertengahan sawah, kemudian Para Terdakwa dan Adedio memepet sepeda motor tersebut, sambil Terdakwa II dan Adedio mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit. Setelah itu Terdakwa II memegang jaket Atang sambil menodongkan celurit, sementara Adedio menodongkan celurit sambil berkata "turun, berhenti, kalo ngelawan gua celurit". Atang yang ketakutan lalu menjatuhkan sepeda motornya dan berlari kearah persawahan, melihat Atang berlari, Terdakwa II dan Adedio turun dan mengangkat sepeda motor milik Atang yang terjatuh, kemudian Adedio menaiki sepeda motor tersebut dan memboncengi Terdakwa II lalu membawa sepeda motor tersebut kearah Sukatani sedangkan Terdakwa I mengikuti dari belakang, selanjutnya Terdakwa I, Adedio dan Terdakwa II bertemu Riki untuk menjual sepeda motor milik Atang. Dari penjualan tersebut para Terdakwa dan Adedio mendapatkan uang kurang lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibagi tiga masing-masing mendapatkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin dan jajan;



Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau Toska;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna putih no Pol. B-4346
FPO tahun 2018;



- 1 (satu) lembar photo copy BPKB;

yang merupakan milik Azkiyatul Fuadah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Azkiyatul Fuadah melalui Saksi Ayyasy Al Anshory Alias Ayas Bin Azis Haryanto, SE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dan telah mengembalikan kerugian korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Farhan Sihabudin Alias Farhan Bin Naman dan Terdakwa II M. Yusuf Qurdowi Alias Mamet Bin Saiful Bahri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau Toska;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna putih no Pol. B-4346 FPO tahun 2018;
 - 1 (satu) lembar photo copy BPKB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Azkiyatul Fuadah melalui Saksi Ayyasy Al Anshory Alias Ayas Bin Azis Haryanto, SE;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh Al Fadri, S.H sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, S.H dan Suhadi Putra Wijaya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Suhadi Putra Wijaya, SH., dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, SH., dibantu oleh Thorico Monada, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Dodo Ridwan, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhadi Putra Wijaya, S.H.

Al Fadri, S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, SH.

Panitera Pengganti,

Thorico Monada, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN Ckr